




**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022 NOMOR 23**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 23 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2022**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN

ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan perkembangan dan situasi saat ini, tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sudah tidak sesuai lagi dan perlu dilakukan peninjauan ulang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441 tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Penanggulangan Kebakaran pada Gedung;
 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

Pasal 1

Merubah Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 1) pada Pasal 9 ayat (2) diubah dengan Struktur dan besar tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 27 April 2022
BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 27 April 2022

SEKETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


KHAIRUMAN, SH
Pembina

Nip. 19671021 200012 1001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 23 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 APRIL 2022

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT
PEMADAM KEBAKARAN

1. Struktur dan Besarnya Retribusi Bangunan dan Ruang pertahun :
 - a. Racun api ukuran 1-2 Kg 15.000,- pertabung
 - b. Racun api ukuran 2,5-4,5 Kg 20.000,- pertabung
 - c. Racun api ukuran 5-9 Kg 30.000,- pertabung
 - d. Racun api ukuran > 9 Kg atau lebih 40.000,- pertabung

2. Struktur dan Besarnya Tarif kendaraan umum pertahun

No	Jenis Kendaraan Bermotor Umum	Ukuran Tabung Racun Api yang digunakan	Jumlah Tabung	Besarnya Tarif Retribusi Pertabung/Kir
1	Mobil Penumpang Umum	1-2 Kg	1 Tb	Rp. 15.000,-
2	Mobil Bus Umum	1-2 Kg	1 Tb	Rp. 25.000,-
3	Mobil Bus Tidak Umum	1-2 Kg	1 Tb	Rp. 15.000,-
4	Mobil Truck Umum	1-2 Kg	1 Tb	Rp. 25.000,-
5	Mobil Truck Tidak Umum	1-2 Kg	1 Tb	Rp. 15.000,-
6	Mobil Pick Up/Taxi	1-2 Kg	1 Tb	Rp. 15.000,-
7	Mobil Tangki/BBM/CPO /GAS	5-9 Kg	2 Tb	Rp. 60.000,-

3. Struktur dan Besarnya Tarif :
 - a. Retribusi Pemeriksaan Hidrant Halaman : Rp. 60.000,-
 - b. Retribusi Pemeriksaan Hidrant Gedung : Rp. 70.000,-

4. Struktur dan besarnya retribusi pemeriksaan alat proteksi kebakaran dihitung berdasarkan jenis pertahun :
 - a. Jumlah Spinler 4m x m Rp. 5.000,-
 - b. Smoke Detector Rp. 2.000,-
 - c. Head Detector Rp. 2.000,-

d. Break Glass	Rp. 2.000,-
e. Alarm	Rp. 2.000,-
f. Lampu Indicator	Rp. 2.000,-
g. Seamase Connection	Rp. 2.000,-

BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO